

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menunjuk Informasi petugas/Operator Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN BADAN ADHOC

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi

Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan

Adhoc (SITAB sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas:

1. Membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahapan Pemilu dalam bentuk Dokumen digital dengan menggunakan Format

DN.06;

2. Membuat Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana Tahapan Pemilu Badan Adhoc; dan

3. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan

Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH Kasubbag, Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) PADA **KOMISI** INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eva maulidia Putri, S.IP.M.M	Operator Utama	Eva.maulidia@gmail.com	KIP Kota Banda Aceh
2	Nurul Akmal, S.Tr.Ak	Operator Pendukung	nurulakmal1603@gmail.com	KIP Kota Banda Aceh

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri